

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan memuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa perkembangan masyarakat menuntut perlunya pengelolaan keuangan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004.
- Meningat:
1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 4010);
 2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. [Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003](#) tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. [Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003](#) tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
21. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
22. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D);
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D) ;
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001](#) tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25 Seri D);
27. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2003](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri A);
28. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2004](#) tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
29. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2004](#) tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri A);

30. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Seri A);
31. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAAI PROVINSI JAWA BARAT

DAN

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal I

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan,

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut

a. Pendapatan	Rp	4.044.464,689.460,87
b. Belanja.....	R p	3.670,567.300.180,00
Surplus	Rp	373,897,389.280,87

c. Pcmbiayaan

- Penerimaan	Rp	668.422.608.753.22
- Pengeluaran	Rp	1.042.319.998.034,09
Defisit	Rp	(373.897.389.280,87)

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 710.798,652.020,87 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	3.333.666.037.440,00
b. Realisasi	Rp	4.044.464.689.460,87
Selisih lebih	1:2	710.798,652.020,87

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 164,322.026.013,22 dengan rincian sebagai Berikut
- | | | |
|---------------------------------------|----|------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 3.834.889.326.193,22 |
| b. Realisasi | Rp | 3.670.567.300.180,00 |
| Selisih kurang | | (164.322.026.013 .21)) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 127.325.899.472,35 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|----|----------------------|
| a. Delisit setelah perubahan | Rp | (501.223.288.753,22) |
| b. Realisasi | Rp | 373.897.389.280,87 |
| Selisih kurang | Rp | (127.325.899.472,35) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp, 875.120,678,034,09 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| 1. Anggaran setelah perubahan | Rp | 668.422.608.75,22 |
| 2. Realisasi | l.p | 668,422.608.753,22. |
| Selisih | Rp | 0.00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|
| 1. Anggaran setelah perubahan | Rp | 167.199.320.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 1.042.319,998.034,09 |
| Selisih lebih | Rp | 875.120.678.034,09 |

Pasal 4

- (1) Berdasarkan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 8.516.470.352.271,86 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 178.623.877.508,34 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 8.337.846.474.763,52 |
- (2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 867.781.507.374,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp. 594,300.660.420,13 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | Rp. 4.140.441.544.974,87. |
| | Rp. 4.734.742.205.395,00 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. 3.866.960.698.021,00 |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2004 | Rp. 867.781.507.374,00 |

- (3) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Sisa Lebih Anggaran Tahun 2004 adalah sebesar Rp. 875.138.565.709,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas per 31 Desember 2004	RP. 867,781.507.374,00
b. Piutang Daerah	7.357.058.335,09
	<hr/>
	RP, 875.138.565.709,09

Pasal 5

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004;
- b. Lampiran 11 : Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2004;
- c. Lampiran 111 : Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2004;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2005
GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A